



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat;
- b. bahwa dengan telah terjadinya peretasan pada akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, maka dilakukan perubahan terhadap akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

- Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai berikut :

- a. *Facebook* : JDIH KPU Pariaman
- b. *X* : @JDIHKPUPariaman
- c. *Instagram* : @jdihkpukotapariaman
- d. *Youtube* : JDIH KPU Kota Pariaman
- e. *Tiktok* : JDIH KPU Pariaman

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Pariaman  
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKotaPariaman/>  
Tampilan :



B. X  
Nama Pengguna : @JDIHKPUPariaman  
URL : <https://x.com/JDIHKPUPariaman>  
Tampilan :

X

Home

Search

Notifications

Messages

Bookmarks

Activity

Profile

More

←

JDIH KPU Kota Pariaman

90 posts

Search





<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman>



Jdih Kota Pariaman



jdihkpu\_kotapariaman



JDIH KPU Kota Pariaman



JDIH KPU Kota Pariaman



Edit profile

JDIH KPU Kota Pariaman

@JDIHKPUPariaman

Translate bio

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Media & News Company

Joined November 2021

45 Following


25 Followers

[jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman](https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman)




C. Instagram


Nama Pengguna : @jdihkpukotapariaman  
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpukotapariaman/>  
Tampilan :





D. Youtube


Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Pariaman  
URL : [https://www.youtube.com/channel/UCHMAiSAwmCeLplUyQ\\_Go6zw](https://www.youtube.com/channel/UCHMAiSAwmCeLplUyQ_Go6zw)  
Tampilan :


  
Beranda


  
Shorts


  
Subscription


  
Anda


  
Download


  
<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman>


  
[jdihkpu\\_kotapariaman](#)

  
[jdihkpu\\_kotapariaman](#)

  
[Jdih Kota Pariaman](#)

  
[JDIH KPU Kota Pariaman](#)

  
[JDIH KPU Kota Pariaman](#)





**JDIH KPU Kota Pariaman**




[@jdihkpu\\_kotapariaman3651](#) · 7 subscriber · 3 video

Selengkapnya tentang channel ini ...[selengkapnya](#)

[Sesuaikan channel](#) [Kelola video](#)

[Beranda](#) [Shorts](#) [Postingan](#) 

 **Shorts**



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

[jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman](https://jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman)



E. Tiktok  
Nama Pengguna : @JDIH KPU Pariaman  
URL : [https://www.tiktok.com/@jdihkpu\\_kotapariaman](https://www.tiktok.com/@jdihkpu_kotapariaman)  
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari